

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

2025

Kpt 21 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran berjalan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 201 Tahun 2024; Permenkeu 171/PMK.05/2021; Permenkeu No. 62 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PerDirjenPerbendaharaan No. 9/PB/2023; dan Keputusan KPU No. 775 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Revisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Januari 2025.

- Lamp.: 5 hlm.